



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

Nomor : 141.32 / 18 /Kpts-WN-STU/ I / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KADER YANDU NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

KECAMATAN RANAH PESISIR

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Program Posyandu di Tingkat Nagari maka Perlu penunjukan Kader Yandu Nagari Sungai Tunu Utara.
- b. bahwa untuk penunjukan Kader Yandu diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Daftar Nama-nama Kader Yandu di Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2018 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Kader Yandu :
1. Membantu Penimbangan Balita.
2. Membantu Pencatatan Perkembangan anak.
3. Membantu Pemberian Makanan Tambahan.
4. Membuat Laporan bulanan dari semua Kegiatan Posyandu
- KETIGA** : Segala biaya dan Akibat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Sungai Tunu Utara Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari/ s/d 31 Desember 2021 dan apabila dikemuadian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Tunu Utara

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
c/q. Kabag. Pemerintahan Nagari Setda Kab Pessel di Painan.
2. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa.
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Sungai Tunu Utara di Tempat.
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
 NOMOR : 141.32/18/Kpts/WN-STU/I/2021
 TANGGAL : 04 Januari 2021
 TENTANG : PENUNJUKAN KADER YANDU NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
 KECAMATAN RANAH PESISIR

Nama-Nama Kader Yandu Nagari Sungai Tunu Utara :

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6
1	FITRA LISMA NINGSIH	Kader Yandu	Koto Panjang	Koto Panjang	Non PNS
2	NUSRI LAINI	Kader Yandu	Koto Panjang	Koto Panjang	Non PNS
3	YELLI GUSLIANA	Kader Yandu	Koto Panjang	Koto Panjang	Non PNS
4	NOFRIDA ERNAWATI	Kader Yandu	Koto Panjang	Koto Panjang	Non PNS
5	DIRA NOVITA	Kader Yandu	Koto Panjang	Koto Panjang	Non PNS
6	ROSMANILEN	Kader Yandu	Koto Gadang	Koto Gadang	Non PNS
7	ELDA WISMA	Kader Yandu	Koto Gadang	Koto Gadang	Non PNS
8	ANIDAR PAWETSI	Kader Yandu	Koto Gadang	Koto Gadang	Non PNS
9	TRINI YOSI	Kader Yandu	Koto Gadang	Koto Gadang	Non PNS
10	VETNO WENGSIH	Kader Yandu	Koto Gadang	Koto Gadang	Non PNS
11	JUSNIWARTI	Kader Yandu	Koto Tanjung Durian	Tanjung Durian	Non PNS
12	SRIGUSTATI	Kader Yandu	Koto Tanjung Durian	Tanjung Durian	Non PNS
13	YELLI AFRINA	Kader Yandu	Koto Tanjung Durian	Tanjung Durian	Non PNS
14	SRI PALINA WITRI	Kader Yandu	Koto Tanjung Durian	Tanjung Durian	Non PNS
15	IING AFRITA SARI	Kader Yandu	Koto Tanjung Durian	Tanjung Durian	Non PNS

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

